



## Sharia as Revelation with Sharia as the Result of Thoughts: Comparative Analysis of Vertical, Horizontal and Diagonal

*Syariah Sebagai Wahyu dengan Syariah Sebagai Hasil Pemikiran : Analisis Komparatif, Vertikal, Horizontal dan Diagonal*

Ni'matul Maola<sup>1)</sup>

<sup>1)</sup>Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

\*Correspondence: nm.maola@gmail.com

### ABSTRACT

This paper discusses the difference between sharia as revelation and sharia as a product / result of thought and the relevance between the two. The massive development of the times gave birth to Muslim groups that have different opinions in understanding sharia as revelation and sharia as the result of thought. Differences in understanding of both often lead to conflict and debate to fanaticism. The type of research in this article is library research using a normative approach and using comparative vertical, horizontal, and diagonal analysis. The results of this paper found that there are differences between sharia as revelation and sharia as a result of thought. Sharia as a revelation is in the form of the Qur'an and sunnah while sharia as a result of thought is the result of ijtihad of the mujtahids in interpreting the texts of the Qur'an and sunnah in the form of fiqh, fatwa, and jurisprudence.

**Keywords:** Sharia; Revelation; Thought; Comparative Analysis of Vertical; Horizontal; Diagonal

### ABSTRAK

Tulisan ini membahas perbedaan antara syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai produk/hasil pemikiran serta relevansi antar keduanya. Masifnya perkembangan zaman melahirkan kelompok-kelompok muslim yang memiliki perbedaan pendapat dalam memahami syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran. Perbedaan pemahaman terhadap keduanya tidak jarang memunculkan konflik dan perdebatan hingga sikap fanatisme. Jenis penelitian artikel ini adalah penelitian kepustakaan dengan menggunakan pendekatan normatif dan menggunakan analisis comparative vertical, horizontal, dan diagonal. Hasil dari tulisan ini ditemukan bahwa terdapat perbedaan antara syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran. Syariah sebagai wahyu yaitu berupa Al-Qur'an dan sunnah sedangkan syariah sebagai hasil pemikiran berupa hasil ijtihad para mujtahid dalam menafsirkan nash-nash Al-Qur'an maupun sunnah yang berupa fiqh, fatwa, dan yurisprudensi.

**Kata Kunci:** Syariah; Wahyu; Hasil Pemikiran; Analisis Komparatif; Vertikal; Horizontal; Diagonal

This is an open access article under the [CC-BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



## PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya zaman persoalan-persoalan terkait dengan hukum islam menjadi semakin kompleks. Begitupun permasalahan yang datang perihal dengan kefleksibilitas hukum islam itu sendiri. Terdapat salah satu pribahasa yang cukup populer dalam hukum islam yaitu "islam senantiasa sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat". Adagium ini menjadi salah satu bukti dari fleksibilitas hukum islam itu sendiri. Masifnya perkembangan zaman juga melahirkan beberapa kelompok muslim, seperti kelompok muslim skriptualis atau kerap kali diistilahkan dengan kaum fundamentalis/radikal yang cenderung menempatkan teks sebagai pemenang. Karena bagi kelompok muslim ini, islam yang benar ialah keislaman yang sesuai dengan apa yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah. Berbeda dengan kelompok muslim fundamentalis yang tertera

dalam karya Abdullah Ahmed An-Na'im, yang dimana penulis menjelaskan istilah yang berbeda mengenai muslim fundamentalis itu sendiri.

Muslim fundamentalis oleh Ahmed An-Na'im diartikan sebagai istilah yang diberikan oleh aktivis muslim kontemporer yang menuntut adanya kesesuaian antara realitas dengan ajaran islam, termasuk pada penerapan hukum publik syariah secara total (Na'im, 2012). Selain kelompok fundamentalis terdapat pula kelompok kontekstualis. Kelompok kontekstualis berpendapat bahwa konteks merupakan faktor determinan dalam menentukan hukum. Kelompok ini memiliki argument bahwa Al-Qur'an dan sunnah tidak turun diruang yang kosong. Keduanya turun ditengah masyarakat atau komunitas yang memiliki sistem nilai, sistem budaya, dan sistem sosial yang mapan (Pradana & Boy, 2008). Selain Abdullah Ahmed An-Na'im, Sarda pun berpendapat bahwa perbedaan antara kelompok muslim baik itu fundamentalis ataupun kontekstualis sangat disayangkan karena menurutnya islam harus dibangkitkan sebagai sebuah peradaban untuh yang harus direkonstruksi (Rukmaniyah, 2015).

Sehingga berdasarkan dua pendapat yang berbeda dari kelompok muslim di atas, menimbulkan perbedaan dan keraguan pada masyarakat dalam memahami syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran bahkan tidak jarang ditemui di tengah-tengah masyarakat yang masih keliru antara membedakan syariah dengan fiqih. Tidak jarang dari masyarakat yang sebenarnya mengatakan itu fiqih tetapi sebenarnya yang dimaksud adalah syariah atau pun sebaliknya. Pemaknaan yang keliru antara syariah dengan fiqih kerap kali ditemukan ditengah-tengah masyarakat bahkan tidak jarang hampir sebagian besar umat muslim di Indonesia keliru dalam memahami syariah dan fiqih serta perbedaan atas keduanya, yang kemudian mengakibatkan hukum islam dipahami dengan kurang tepat atau bahkan menimbulkan pemahaman yang salah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Jasser Auda bahwasanya kesalahan dalam memahami dan menafsirkan syariah berakibat pada lahirnya produk ijtihad fiqih yang tidak purposif (Maulidi, 2015). Oleh karenanya, jika merujuk kepada kekeliruan tersebut merupakan hal yang dirasa perlu untuk dibahas mengingat perbedaan pandangan atas konsep syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran merupakan hal yang kerap kali menuai perdebatkan dikalangan umat muslim. Kurangnya pemahaman akan syariah sebagai suatu yang diturunkan oleh Allah dengan pemahaman akan fiqih sebagai produk ijtihad atau hasil dari pemikiran para fuqaha dalam memahami syariah, terkadang dapat menyulut konflik yang terjadi di tengah-tengah umat muslim. Proses pemetaan atas perbedaan antara syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran menjadi penting untuk menghindari adanya konflik dan membendung sikap fanatisme (Abu & Nashr, 2018).

Dalam karyanya Abdullah Ahmed An-Na'im menjelaskan bahwasanya bagi umat islam syariah ialah mencakup segala aspek dalam kehidupan manusia baik itu mencakup hukum publik maupun hukum privat, aspek kesehatan maupun kesopanan. Jika terdapat anggapan yang menyatakan ada bagian dari syariah yang tidak memadai, maka akan dianggap sebagai bid'ah oleh mayoritas umat islam yang menganggap bahwa keseluruhan syariah bersifat ilahiyah. Pandangan yang menjadikan keyakinan secara umum ini, dapat menjadi hambatan psikologis dalam Upaya merekonstruksi syariah (Na'im, 2012). Pemaknaan bid'ah dalam memaknai syariah yang tidak memadai merupakan salah satu bentuk sikap fanatisme. Sehingga langkah awal untuk menghilangkan sikap fanatisme dan konflik tersebut ialah dengan menunjukkan bahwa sejatinya syariah bukan hanya suatu hukum yang pada prinsipnya khusus dan aturannya langsung diwahyukan Allah kepada nabi Muhammad saja, melainkan memaknai syariah sebagai hukum yang disusun oleh para mujtahid (hasil pemikiran) yang didasarkan pada interpretasi sumber asasnya yaitu Al-Qur'an dan sunnah, umat islam kontemporer niscaya akan lebih terbuka menerima kemungkinan reformasi syariah dan kefleksibilitas hukum islam secara substansial (Na'im, 2012).

Syariah oleh Khalil diartikan sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah pada masa dimana islam datang dan disandarkan dengan kondisi zaman dahulu. Syariah sebagai hasil pemikiran tidak bersifat tetap, berbeda dengan syariah sebagai wahyu yang bersifat tetap karena tertulis dalam Al-Qur'an. Berdasarkan pada apa yang disampaikan oleh Khalil dalam mengartikan syariah maka ditemukan perbedaan mendasar antara syariah sebagai wahyu yaitu Al-Qur'an dan as-sunnah. Sedangkan syariah sebagai hasil pemikiran berupa fiqih yang bersifat dinamis, berubah-ubah sesuai dengan tuntutan dari perkembangan zaman. Berbeda dengan pemikiran kalangan tradisional yang menempatkan fiqih sebagai bagian dari wahyu (Agustar, 2022). Dengan demikian, jika melihat adanya perbedaan pendapat dalam memahami syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran, maka tulisan ini bertujuan untuk menjawab persoalan tersebut. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan tidak hanya sebagai bahan bacaan, tetapi sebagai sarana untuk merubah pemahaman masyarakat khususnya

masyarakat modern yang keliru dalam memahami perbedaan antara syariah sebagai wahyu dan hasil pemikiran yang kemudian menyebabkan adanya sikap/sifat fanatisme dan kebekuan dalam berpikir.

## METODE

Tulisan ini merupakan hasil penelitian *library research* dengan menggunakan pendekatan normatif yang memperoleh data dengan cara mengumpulkan karya tulis ilmiah sebagai bahan pustaka yang memiliki keterkaitan dengan topik yang akan dibahas, serta menggunakan analisis comparative vertical, horizontal, dan diagonal. Tentu saja, sudah terdapat beberapa jurnal/artikel penelitian yang membahas tentang subjek ini. Agar dapat memposisikan tulisan ini, maka penulis mengemukakan beberapa jurnal/artikel terkait sebagai berikut. Pertama, hasil dari penelitian Rusdin Muhalling dalam artikelnya yang membahas “konflik dan ketegangan dalam hukum islam (antara wahyu dan akal)” menyimpulkan bahwa tidak adanya ketegangan ataupun konflik antara wahyu dan akal, karena pada dasarnya perbedaan antara akal dan wahyu saling berkesinambungan dan saling melengkapi satu sama lain (Muhalling, 2013). Tulisan selanjutnya ialah karya dari Armi Agustar, menyimpulkan bahwa perbedaan syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran terletak pada wujudnya. Syariah sebagai wahyu wujudnya ialah Al-Qur’an dan sunnah nabi, sedangkan syariah sebagai hasil pemikiran dapat berbentuk fiqih, fatwa, tafsir, dan yurisprudensi (Agustar, 2022).

Selanjutnya, tulisan karya Rena Gumanti yang menjelaskan bahwasanya Jasser Auda mengkritik teori *maqasid syariah* yang dikembangkan pada abad klasik. Dimana penetapan *maqasid* dalam teori *maqasid* klasik bersumber pada warisan intelektual fiqih yang diciptakan oleh para ahli fiqih, bukan diperoleh dari teks-teks utama seperti Al-Qur’an dan sunnah (Gumanti, 2018). Kemudian tulisan karya Alvan Fathony yang menyatakan bahwa perbedaan yang paling mendasar antara fiqih dengan syariah yaitu terletak pada ketidakjelasan dalilnya baik itu dari segi pemahaman maupun dari segi kevalidan data dari *syar’i* (Fathony, 2018). Adapun yang menjadi keterbaruan dari tulisan ini adalah adanya perbedaan antara fokus objek yang dikaji. Sebagaimana yang telah diuraikan pada artikel jurnal diatas hanya membahas perbedaan antara syariah sebagai wahyu dan hasil pemikiran saja sedangkan pada penelitian ini digunakan tidak hanya berfokus kepada perbedaan bentuk syariah sebagai hasil pemikiran dan syariah sebagai wahyu saja tetapi mencoba menyuguhkan relevansi antara syariah dengan fiqih, fatwa, ushul fiqih, serta yurisprudensi, yang Dimana hal ini lebih meluas daripada artikel jurnal/penelitian sebelumnya.

Selanjutnya perbedaan yang terdapat pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini ialah pada pengkajian perbedaan antara syariah sebagai wahyu dan hasil pemikiran, jika pada penelitian sebelumnya hanya mengkaji perbedaan dalam wujudnya saja akan tetapi penelitian ini mengkaji perbedaan dari segi sifatnya juga. Selain itum perbedaan mendasar terletak pada teori yang digunakan untuk menganalisis. Penelitian terdahulu lebih memfokuskan kepada penggunaan teori *maqasid syariah* dalam pembentukan hukum islam, sedangkan penelitian ini selain mengupas lebih dalam antara perbedaan antara syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran, tulisan ini juga menyuguhkan relevansi antar keduanya dengan menggunakan teori analisis comparative atas perbedaan tersebut baik secara horizontal, vertikal, dan diagonal. Sehingga jika melihat dari hasil penelitian sebelumnya bahwa hasil yang dipaparkan cukup singkat yaitu perbedaan syariah sebagai wahyu dan hasil pemikiran dari segi wujud yaitu terletak pada kejelasan dan ketidakjelasan dalilnya. Sementara penelitian ini memberikan hasil yang lebih koherensif dibandingkan penelitian sebelumnya.

Adapun sistematika pembahasan dimulai dari abstrak dan dilanjutkan dengan latar belakang akan dideskripsikan secara singkat, selanjutnya pembahasan mengenai perbedaan syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran dan hubungan antara nash (syariah) dengan fiqih, fatwa, yurisprudensi, ushul fiqih, dan tafsir dengan analisis comparative secara vertical, horizontal, dan diagonal, kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Perbedaan Syariah Sebagai Wahyu Dengan Syariah Sebagai Hasil Pemikiran

Sebelum melangkah pada pembahasan mengenai perbedaan antara syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran, ada baiknya membahas masing-masing dari objek kajian tersebut berdasarkan definisinya sehingga akan lebih mudah dalam memetakan perbedaan mendasar antar keduanya. Syariah secara bahasa berarti sumber air yang dituju, atau dapat pula diartikan sebagai membuat peraturan. Bisa juga diartikan

sebagai pergi ke, masuk dalam, memulai, atau mengatur. Sedangkan secara istilah Mustafa Ahmad al-Zarqa mendefinisikan syariah sebagai kumpulan perintah dan hukum-hukum yang berkaitan dengan kepercayaan (iman dan ibadah) serta hubungan bermasyarakat (muamalah) yang diwajibkan oleh Islam untuk diaplikasikan dalam kehidupan guna mencapai kemaslahatan masyarakat (Darmawan et al, 2005). Syariah disebut juga sebagai syariat, dimana syariat merupakan sebuah gerak langkah yang selalu bersifat dinamis yang kemudian mengantarkan manusia pada tujuan-tujuan yang mulia dan berorientasi pada kemaslahatan, agar manusia tidak terpaku kepada lafal dan pola pikir yang parsial (Agustar, 2022).

Syariah secara makna terbagi menjadi dua macam, pertama syariah dalam makna yang luas meliputi aspek akidah, ahlak, amaliah, serta seluruh aspek norma dan agama Islam yang mencakup seluruh aspek doktrinal dan aspek praktis. Kedua, syariah dalam makna yang sempit, syariah dalam makna ini merujuk kepada aspek praktis (amaliah) dari ajaran Islam yang terdiri dari ibadah, nikah, jual beli, berperkara di pengadilan, penyelenggaraan negara dan lain-lain (Khoiruddin, 2019). Adapun dalam syariah terdapat 3 dasar atau asas dalam penetapannya yaitu, tidak menyulitkan, menyedikitkan beban dan berangsur-angsur dalam pembinaan hukumnya (Yanggo, 2018). Sedangkan wahyu jika dilihat dari segi bahasa memiliki arti memberi petunjuk. Wahyu dapat pula diartikan sebagai memberikan inspirasi. Sementara definisi wahyu jika dilihat dari segi istilah ialah apa yang disampaikan Allah kepada nabi Muhammad guna memperoleh kebahagiaan manusia di dunia dan akhirat. Wahyu lahir dalam dua bentuk, yaitu Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad. Dengan demikian Islam sebagai agama sama halnya dengan syariat dan wahyu yang diwahyukan kepada nabi Muhammad meliputi segala unsur dan aspek ajaran agama Islam (Darmawan et al, 2005).

Jasser Auda secara umum mengkategorikan Islam ke dalam tiga istilah, antara lain, syariah sebagai wahyu yang diterima oleh nabi Muhammad yang kemudian diimplementasikan dalam risalah kenabian beliau. Dengan kata lain syariah adalah Al-Qur'an dan sunnah. Kedua, syariah sebagai fiqh atau hasil pemikiran dari pemahaman-pemahaman para ahli hukum dari berbagai mazhab dalam memahami nash Al-Qur'an yang berkenaan dengan pengaplikasian syariah diberbagai situasi dalam kehidupan nyata dalam artian fiqh ini bersifat dinamis. Ketiga yaitu fatwa yang merupakan implementasi dari syariah dan fiqh dalam kehidupan nyata masyarakat Islam (Najmudin, 2020).

Berbicara mengenai syariah sebagai wahyu ialah syariah yang diartikan berbentuk Al-Qur'an dan sunnah nabi Muhammad. Jika merujuk kepada definisi di atas mengenai syariah dan wahyu maka dapat diperoleh pengetahuan bahwa syariah sebagai wahyu adalah segala apa yang diturunkan oleh Allah dalam nash Al-Qur'an yang merupakan respon atau jawaban atas persoalan yang dihadapi oleh masyarakat pada saat wahyu diturunkan. Wahyu bersifat permanen karena segala ketentuannya tertulis dalam Al-Qur'an maupun sunnah. Pada konteks syariah sebagai wahyu ia tidak terbatas oleh perkembangan zaman atau pun terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga syariah sebagai wahyu dapat diartikan sebagai sistem yang menyeluruh.

Sementara itu, syariah sebagai hasil pemikiran dapat dijumpai dalam bentuk fiqh, fatwa, yurisprudensi, kodifikasi/undang-undang. Fiqh itu sendiri merupakan ilmu yang berkaitan tentang hukum syara' yang bersifat praktis serta diambil dari dalil-dalil terperinci. Secara sederhananya fiqh merupakan hasil pemikiran dari seorang ahli hukum dalam menafsirkan nash Al-Qur'an dan fiqh bersifat individu atau perorangan. Selain dalam bentuk fiqh, syariah sebagai hasil/produk pemikiran juga berbentuk fatwa, yang dimana fatwa merupakan hasil dari pemikiran seorang mufti yang bersifat individu dapat pula bersifat kolektif (Khoiruddin, 2019). Fatwa juga diartikan sebagai penerapan fiqh yang disesuaikan dengan kondisi sosial dan budaya suatu masyarakat. Yurisprudensi merupakan sekumpulan dari hasil pemikiran hakim yang merupakan putusan pengadilan. Sedangkan kodifikasi atau undang-undang ialah hasil pemikiran dari sejumlah orang. Adapun perbedaan dari beberapa jenis produk hasil pemikiran ini yaitu tiga hasil produk pemikiran di atas merupakan hasil pemikiran atau hasil ijtihad dari para mujtahid, sedangkan produk pemikiran yang terakhir merupakan hasil pemikiran dari banyak orang dan tinjauan dari berbagai perspektif, bahkan ada pula yang menyatakan bahwa kodifikasi atau undang-undang merupakan ijma' kontemporer (Darmawan et al, 2005).

Sehingga berdasarkan apa yang disampaikan penulis di atas dapat ditemukan perbedaan antara syariah sebagai wahyu dan hasil pemikiran. Syariah sebagai wahyu ditekankan kepada apa saja yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad dalam rangka menjawab segala persoalan dalam menetapkan ketentuan suatu hukum. Sedangkan syariah sebagai hasil pemikiran merupakan hasil ijtihad baik itu dari para *fuqaha*, *mufti*, *qadi* dalam memahami nash-nash Al-Qur'an sehingga tidak hanya terpaku pada teks saja.

Syariah sebagai produk/hasil pemikiran juga diartikan sebagai undang-undang yang bersifat kompherensif dan universal yang mencangkup segala aspek dalam kehidupan manusia. Syariah sebagai hasil pemikiran ini tentu saja tidak bersifat statis seperti pemaknaan syariah sebagai wahyu, karena merupakan hasil pemikiran tentu saja bersifat dinamis, berubah-ubah tergantung bagaimana para mujtahid menafsirkan nash Al-Qur'an dengan melihat kondisi sosial budaya masyarakat serta perkembangan zaman. Sebagaimana yang tertera dalam salah satu *qawaidul fiqhiyah* yang berbunyi :

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

“Perubahan hukum berdasarkan perubahan zaman, tempat, dan keadaan” (Mukhlis, 1997).

### Relevansi Antara Syariah Dengan Ushul Fiqih, Fiqih, Fatwa, Tafsir Dan Yurisprudensi

Pada dasarnya jika merujuk kepada definisi dari syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran dapat ditemukan keterkaitan yang mendasar antara syariah dengan fiqih , fatwa, tafsir dan yurisprudensi. Syariah diartikan sebagai wahyu berupa Al-Qur'an dan sunnah, sehingga dapat diperoleh pemahaman bahwasanya syariah merupakan segala ketentuan hukum yang termaktub dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi. Oleh karenanya, jika mencari letak relevansi antara syariah dengan fiqih, fatwa, tafsir dan yurisprudensi ialah dapat dilihat dari segi sumber hukumnya itu sendiri.

Keterkaitan antar syariah dengan masing-masing hasil dari produk pemikiran ini dapat dipahami dengan melihat fiqih sebagai suatu hasil pemikiran para mujtahid dalam menguraikan nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an dan ketentuan hukum umum yang terdapat dalam kitab-kitab hadist (Agustar, 2022). Dengan fikih umat muslim dapat memahami hukum-hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist serta merincikan dan mendetailkan ajaran syariah yang berupa hukum amaliyah ke dalam tingkatan praktis di kehidupan nyata. Selain itu, dengan fiqih para ulama juga mencoba untuk membentuk tuntunan praktis bagi umat islam dalam beribadah dan bermuamalah sesuai dengan ketentuan syariah.

Sedangkan fiqih, fatwa tafsir dan yurisprudensi merupakan hukum atau segala aturan yang muncul dari hasil pemikiran manusia dalam mengistinbathkan hukum. Secara tidak langsung dapat diperoleh pemahaman bahwa syariah dengan fiqih, fatwa, tafsir, dan yurisprudensi memiliki keterkaitan satu sama lain, karena fiqih, fatwa, tafsir, dan yurisprudensi ini merupakan hasil pemikiran yang lahir dari proses penggalian terhadap nash-nash yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah.

Fatwa memiliki keterkaitan dengan syariah dan fiqih karena jika dilihat berdasarkan definisinya fatwa merupakan pendapat para ahli terhadap suatu masalah tertentu yang dimana proses lahirnya fatwa dimulai dengan adanya pertanyaan (Khoiruddin, 2019). Fatwa ini pada dasarnya sama dengan fiqih merupakan hasil dari penggalian yang dilakukan oleh para mujtahid/mufti terhadap nash Al-Qur'an, hanya saja fiqih ini sifatnya individual sedangkan fatwa individu dan kelompok. Begitu pun halnya dengan tafsir, tafsir memiliki keterkaitan pula dengan syariah. Untuk menggali hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist maka diperlukan penafsiran untuk memahami nash Al-Qur'an. Pada dasarnya tafsir sama dengan fiqih yang merupakan hasil pemikiran individu dari seorang mufassir yang melakukan ijtihad. Tafsir termasuk ke dalam hasil produk pemikiran dalam bidang hukum islam yang dimana tafsir merupakan hasil dari pemahaman atas nash (Agustar, 2022). Yurisprudensi sekumpulan hasil putusan hakim di pengadilan yang digunakan oleh hakim berikutnya sebagai dasar untuk membuat keputusan. Perbedaan yang terdapat antara fiqih, fatwa, dan tafsir dengan yurisprudensi terkadang putusan hakim bersifat kolektif.

Selain keterkaitan antara syariah dengan fiqih tentu saja, ushul fiqih juga memiliki keterkaitan dengan syariah dan fiqih. Syariah, fiqih dan ushul fiqih memiliki hubungan yang sifatnya prosedural, yang dimana dalam pelaksanaannya ijtihadnya saling berkaitan. Syariah jika merujuk kepada definisi yang menyebutkan syariah sebagai wahyu dimana syariah ini diartikan sebagai segala aturan yang ditetapkan oleh Allah yang mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia, yang harus diimplementasikan. Sedangkan dalam proses pengimplementasiannya memerlukan upaya dalam menafsirkan nash/syariah agar menjadi lebih terperinci dan mudah untuk diimplementasikan. Proses untuk merincikan dan menafsirkan nash tersebut disebut dengan ijtihad atau instinbath. Dalam proses menginsinbathkan hukum seorang mujtahid memerlukan ilmu untuk menguraikan nash-nash al-qur'an maupun hadist, ilmu tersebutlah yang dinamakan dengan ushul fiqih. Dalil-dalil yang terdapat dalam al-qur'an digali dan ditemukan dengan menggunakan metode ushul fiqih ini. Sehingga hukum yang dihasilkan memiliki metode dan dasar yang jelas. Jika merujuk kepada apa yang dibahas dalam

ushul fiqh, pada hakikatnya ushul fiqh menjelaskan tiga hal yaitu : **pertama**, membahas tentang cara menggali suatu hukum dari dalil atau nash-nash Al-Qur'an. **Kedua**, menjelaskan sumber hukum yang menjadi penetapan dalam setiap ketetapan yang dihasilkan oleh fiqh. **Ketiga**, menjelaskan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh seorang mujtahid untuk melakukan ijtihad untuk menjamin akurasi dari setiap ketetapan hukum yang dihasilkan (Ali, 2012).

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diperoleh pemahaman bahwasanya antara syariah fiqh dan ushul fiqh memiliki hubungan yang bersifat saling menguntungkan. Syariah memiliki kedudukan sebagai sumber hukum yang utama dalam islam dan ushul fiqh berfungsi sebagai alat untuk menafsirkan kandungan dari syariah sehingga lebih praktis dan aplikatif. Sementara itu, fiqh hasil dari proses penggalian hukum terhadap syariah dengan menggunakan metode atau kaidah dari ushul fiqh (Ali, 2012).

Adapun terkait dengan analisis comparative vertikal horizontal dan diagonal yang digunakan dalam tulisan ini, analisis vertikal digunakan untuk menganalisa perbandingan hukum mengenai syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran. Dalam hal ini syariah sebagai wahyu terletak dalam Al-Qur'an dan sunnah nabi dan kebenaran hukumnya bersifat qath'i. Sedangkan syariah sebagai hasil/produk pemikiran berupa fiqh, fatwa, tafsir, yurisprudensi yang dimana kebenarannya masih bersifat relatif. Secara prinsip pun fiqh dengan syariah memiliki perbedaan yang mendasar yaitu, syariah memiliki prinsip dasar bahwa dalam pelaksanaannya menghendaki adanya kemudahan dan menghilangkan kesempitan. Prinsip ini secara nyata memberikan pemahaman bahwa syariah itu mudah dan menghendaki kemudahan dalam pelaksanaannya, karena syariah diturunkan untuk dengan memperhatikan kondisi dari manusia dalam mengimplementasikannya. Selanjutnya prinsip syariah yaitu menyedikitkan beban, hukum yang diturunkan secara bertahap, dan sejalan dengan kemaslahatan manusia serta mewujudkan keadilan yang sifatnya menyeluruh. Selain itu, konsep syariah juga memuat tujuan praktis yang jelas yang (Jibu, 2020).

Berbeda dengan syariah, fikih memiliki dua sifat dasar yaitu fikih bersifat relatif dalam artian ketetapan hukum yang dihasilkan oleh fiqh tidak bersifat mutlak, sehingga menimbulkan berbagai macam keragaman dan perbedaan pendapat. Sifat yang kedua dari fikih ialah tidak bersifat menyeluruh atau universal. Karena sifat dasar dari fikih yang relative memunculkan kemungkinan dari keragaman dan perbedaan pendapat dalam memahami nash-nash Al-Qur'an dan memungkinkan penerapannya yang tidak seragam antara wilayah satu dengan wilayah lainnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti letak geografis dan faktor sosiologis atau variasi dari praktik keberagaman dari umat islam. Sehingga berdasarkan sifat dasar dan prinsip dari syariah dan fikih dapat ditemukan perbedaan antara keduanya ialah sebagaimana yang tertera pada tabel 1.

Tabel 1.

Aspek	Syariah	Fikih
Ruang Lingkup	Cangkupannya luas dan meliputi seluruh ajaran islam	Cangkupannya sempit dan merupakan bagian dari syariah
Substansi	Fundamental, menetapkan pokok-pokok ajaran agama islam	Instrumental karena merupakan penjelasan dan rincian dari ajaran pokok
Sifat	Kebenarannya bersifat mutlak karena langsung dari Allah	Kebenarannya bersifat relatif karena merupakan hasil pemikiran dari mujtahid
Keberadaan	Terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist	Terdapat dalam kitab-kitab fikih
Kesatuan keragaman	dan Hanya satu dan merupakan kesatuan	Beragam dan memiliki banyak perbedaan pendapat

Berdasarkan tabel di atas dapat diperoleh pemahaman bahwa ruang lingkup syariah lebih luas dibandingkan dengan fiqih. Hal ini disebabkan karena jika berbicara mengenai syariah, syariah memiliki cakupan yang luas meliputi akidah, ahlak, ibadah, dan fiqih. Dengan demikian fiqih memiliki ruang yang lebih sempit ketimbang syariah karena fiqih merupakan bagian dari syariah itu sendiri yang hanya membahas perihal hukum saja. Jika dilihat kembali kepada definisi antara syariah dan fiqih pun sudah dapat diketahui bahwasanya syariah memiliki ruang lingkup yang tidak hanya terbatas pada perihal hukum saja seperti cakupan dari fiqih. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya syariah bersumber dari wahyu sedangkan fiqih merupakan hasil produk akal atau penafsiran terhadap wahyu itu sendiri, sehingga fiqih lebih bersifat relative dibandingkan syariah yang bersifat mutlak (Ali, 2012).

Sedangkan analisis secara horizontal adalah dengan melihat persamaan dari keduanya, syariah sebagai wahyu dan syariah sebagai hasil pemikiran pada dasarnya berasal dari Al-Qur'an dan sunnah walaupun fiqih, fatwa, tafsir dan yurisprudensi merupakan hasil pemikiran para mujtahid akan tetapi tetap saja sumber utamanya ialah Al-Qur'an dan sunnah yang memiliki tujuan untuk mengantarkan manusia pada proses/praktik amaliyah yang bersifat praktis. Selanjutnya analisis secara diagonal untuk melihat keterkaitan atau relevansi diantara syariah dengan fiqih, fatwa, tafsir dan yurisprudensi. Keterkaitan antar syariah dengan fiqih, fatwa, tafsir, dan yurisprudensi yang merupakan produk/hasil pemikiran dari para mujtahid yang digali dari syariah (Al-Qur'an dan hadist) dengan menggunakan ilmu ushul fiqih. Oleh karenanya syariah dengan ushul fiqih, fiqih, fatwa, tafsir, dan yurisprudensi saling berkaitan satu sama lain. Jika berbicara fiqih maka secara tidak langsung juga berbicara mengenai syariah begitupun dengan fatwa tafsir dan yurisprudensi serta ushul fiqih karena para mujtahid/mufassir/mufti tidak akan dapat menggali hukum secara maksimal tanpa adanya metode atau ilmu yang digunakan untuk mengistinbathkan hukum tersebut.

## KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditemukan perbedaan antara syariah sebagai wahyu dengan syariah sebagai hasil pemikiran yaitu syariah sebagai wahyu diartikan sebagai Al-Qur'an dan hadist yang diturunkan oleh Allah kepada nabi Muhammad. Sedangkan syariah sebagai hasil pemikiran berupa fiqih, fatwa, tafsir dan yurisprudensi. Dimana produk pemikiran tersebut merupakan hasil dari ijtihad para mujtahid dalam memahami dan menggali nash Al-Qur'an dan sunnah nabi, ada yang sifatnya individu terdapat pula yang bersifat kolektif. Selain itu, syariah sebagai wahyu bersifat statis dan kebenarannya bersifat mutlak (qath'i) berbeda dengan syariah sebagai hasil pemikiran yang dinamis dan kebenarannya pun masih bersifat zanni. Adapun relevansi dari syariah dengan ushul fiqih, fiqih, fatwa, tafsir dan yurisprudensi ialah merupakan hasil dari pemahaman para mujtahid dalam menggali dan memahami nash Al-Qur'an dan sunnah. Yang dimana proses untuk menemukan suatu hukum baik itu yang menghasilkan produk pemikiran berupa fiqih, fatwa, tafsir, dan yurisprudensi diperoleh dengan menggunakan metode istinbath hukum yaitu ushul fiqih.

## Daftar Pustaka

- Albani Nasution & Hidayat Nasution . (2020). *Filsafat Hukum Islam Dan Maqasid Syariah* . Jakarta: Prenadamedia.
- An-Na'im, A. A. (2012). *Dekonstruksi Syariah (Wacana Kebebasan Sipil Haak Asasi Manusia dan Hubungan Internasional dalam Islam*. Yogyakarta: PT LKIS Printing Cemerlang.
- Armi, A. (2022, juli). Perbedaan Syariah Sebagai Wahyu dengan Syariah Sebagai Hasil Pemikiran Pada Masyarakat Modern. *ElAqwal : Journal of Sharia and Comparative Law*, 1(2), 121-130. doi: <https://doi.org/10.24090/el-aqwal.v1i2.7105>
- Darmawan, A. (2005). *Pengantar Studi Islam* . Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga.
- Fathony, A. (2018, July-December). Maqasid Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam di Indonesia. *Jurnal Islam Nusantara*, 2 (2), 269-281. doi: <https://doi.org/10.33852/jurnalin.v2i2.103>
- Jibu, M. T. (2020, December). Reinvensi Syariah Dalam Perspektif Tafsir Kontemporer Al-Qur'an. *Al-Syakhsyiyah Journal Of Family Law Studies*, 2:2, 290-306. doi:<https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v2i2.2597>

- Gumanti, R. (2018, March). Maqasid Al-Syari'ah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem Dalam Hukum Islam). *Jurnal Al-Himayah*, 2 (1), 97-118. Retrieved from <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/582/461>
- Maulidi. (2015, Juni). Maqasid Syariah Sebagai Filsafat Hukum Islam : Sebuah Pendekatan Sistem Menurut Jasser Auda. *Al-Mazahib*, 3:1, 1-19. doi:<https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v3i1.1377>
- Muhalling, R. (2013, January). Konflik Ketegangan Dalam Hukum Islam. *Jurnal Al-Adl*, 6 (1), 102-118. Retrieved from <https://core.ac.uk/download/pdf/231140258.pdf>
- Najmudin, D. (2020). Spirit Keilmuan Wahyu Memandu Ilmu Dalam Pengembangan Hukum Islam. *Adliya : Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14 (2), 1-14. doi:<https://doi.org/10.15575/adliya.v14i2.9433>
- Nasution, K. (2013, January). Pengaruh Wanita Terhadap Wacana Pergerakan Hukum Islam : Studi Hukum Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Al-Mawardi*, 255-266. Retrieved from <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/2819>
- Nasution, K. (2019, Juni). Dasar Mematuhi Undang-Undang Perkawinan (UUP) : Studi Pemikiran Muhammad Abduh. *ADHKI : Journal Of Islamic Family Law*, 1 (1), 1-16. doi:<https://doi.org/10.37876/adhki.v1i1.8>
- Rukmaniyah. (2015, July). Kritik Ziauddin Sardar Terhadap Muslim Fundamentalis. *Refleksi*, 15:2, 202-214. doi:<https://doi.org/10.14421/ref.v15i2.1089>
- Sodiqin, A. (2012). *Fiqh dan Ushul Fiqih Sejarah, Metodologi dan Implementasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Beranda Publishing.
- Sutomo, A. N. (2018). *Antara Fiqih dan Syariah*. Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing.
- Usman, M. (1997). *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah Pedoman Dasar Dalam Hukum Islam*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Yanggo, H. T. (2018, Juni). Moderasi Dalam Syariah. *Al-Mizan*, 7:1, 91-113. doi:<https://doi.org/10.33511/almizan.v2n2.91-112>
- ZTF, B. (2008). *Fiqh Jalan Tengah (Dialektika Hukum Islam dan Masalah-masalah Masyarakat Modern)*. Bandung: PT Karya Kita.